

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Konstitusi menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menjatuhkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor: 2/PUU-XIX/2021. Hal ini dimaksudkan guna mencapai kemanfaatan hukum serta memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kedua asas tersebut yang sebelumnya sulit sekali terwujud dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Penerapan asas keadilan sendiri dapat dilihat dari bagaimana Majelis Hakim Konstitusi memutuskan bahwa penjatuhan “cidera janji” yang sebelumnya hanya dilakukan oleh kreditur kini harus melewati kesepakatan dengan debitur guna menghapus adanya “kekuasaan penuh” yang selama ini dimiliki kreditur.
2. Makna Frasa “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam akta jaminan fidusia adalah sebagai pengakuan hutang dari debitur kepada kreditur dalam perjanjian fidusia. Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitur di hadapan seorang notaris, maka kekuatan hukumnya adalah sempurna dalam arti mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

1. Pasal 15 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengandung ketidakjelasan hukum dalam frasa “cidera janji” mengenai interpretasi locus debitur dapat dinyatakan wanprestasi.. Maka dalam hal ini, jika para pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian fidusia dalam bentuk akta otentk, sebaiknya notaris lebih

berperan untuk mengarahkan para pihak agar dapat menyepakati klausul-klausul tertentu, seperti kejelasan kapan wanprestasi bisa terjadi dan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi, peran notaris dibutuhkan demi mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Dalam perkembangan pelaksanaan perjanjian Jaminan fidusia di Indonesia sampai sekarang belum mencerminkan terpenuhinya cita-cita hukum perjanjian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, sebaiknya dalam pembaharuan hukum jaminan fidusia diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan keseimbangan hukum bagi para pihak, karena unsur-unsur tersebut adalah bersifat fundamental dalam pelaksanaan norma hukum.

